

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama pendapatan terbesar di Indonesia adalah pajak, pajak digunakan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipastikan) dengan tiada mendapat balas jasa yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak di Indonesia menganut *self assessment system* yang mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melapor, dan membayar pajaknya sendiri. Dalam pemungutan *self assessment system* dapat meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Pada era globalisasi ini masyarakat telah dimudahkan dalam melakukan semua hal, contohnya dalam hal bertransaksi, salah satunya transaksi melalui internet. Internet telah membuat dunia tidak mempunyai batas. Sampai saat ini pengguna internet terus meningkat pesat seiring berjalannya waktu. Dari perkembangan teknologi ini muncullah industri baru di jaringan komunikasi yang disebut *e-commerce*. Menurut (Sakti, 2014) *e-commerce* dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan usaha perdagangan yang sebagian atau seluruhnya menggunakan media internet. Dari semakin dikembangkannya *e-commerce* sendiri, muncullah pelaku-pelaku usaha baru yang memulai untuk berbisnis menggunakan media komunikasi tersebut dan berhasil mengubah gaya berbelanja masyarakat. Menjalankan usaha di internet cukup mudah dan membutuhkan biaya yang lebih sedikit,

sehingga membuat banyak orang yang ingin mencoba untuk memulai usaha di dunia maya tersebut.

E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya (Wikipedia.com). Adanya *e-commerce* juga menjadi sasaran dan peluang yang baik untuk membuka bisnis dengan memasarkan bisnis secara cepat. *E-commerce* juga sangat mempermudah para konsumen untuk kebutuhan pribadi mereka, hanya dengan smartphone dan *e-banking* konsumen semakin mudah melakukan transaksi online dengan cepat kemudian barang akan dikirim ke rumah melalui kurir.

Ada banyak pelaku *e-commerce* yang sudah mempunyai penghasilan bersih yang cukup tinggi, ada yang melalui *marketplace*, sosial media, web, dan layanan lainnya. Dari keunggulan *e-commerce* dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam bidang perpajakan. Hal ini menjadi sasaran yang baik untuk mendapatkan penerimaan pajak penghasilan dari kegiatan tersebut. Namun para pelaku kegiatan bisnis *online* ini susah untuk dikenakan pajak dikarenakan di Indonesia juga menganut *self assessment system*, sedangkan bukti transaksi kegiatan ini hanya dalam bentuk *image* yang dikirim kepada admin sebagai bukti transfer yang mengalir langsung ke rekening *owner* atau pemilik kegiatan bisnis *online* tersebut tanpa adanya nota transaksi yang diperjual-belikan. Jika transaksi tersebut tidak dapat diketahui oleh otoritas pajak, maka potensi penerimaan pajak itu sendiri akan hilang.

Transaksi bisnis *online* sekarang ini menjadi bahan perbincangan karena sering digunakan oleh wajib pajak dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dikarenakan semakin majunya teknologi yang sekarang ini juga menjadi

sasaran yang menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam melakukan kegiatan usaha (Arisandy, 2017). Dari *self assessment system* yang dianut di Indonesia dapat mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi terhadap kepatuhan pajak. ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yaitu besar perolehan penghasilan yang diperoleh, adanya sanksi perpajakan yang diterapkan, persepsi wajib pajak atas pengelolaan pendapatan pajak, perlakuan perpajakan yang adil, penegakan hukum, serta ketersediaan *database* pemerintah (Hutagaol, 2007).

Tabel 1.1
Tingkat jumlah pembelanja online
(2015-2017)

Urutan	Wilayah	2015	2016	2017
1	Jakarta	24,57	37,41	41,94
2	Surabaya	12,36	17,42	20,90
3	Medan	6,60	6,73	7,76
4	Bandung	3,09	6,72	7,72
5	Makassar	2,79	2,47	4,42

(sumber: marketeers.com)

Dari table diatas dapat dilihat kota Surabaya menempati posisi ke 2 setelah Jakarta dalam tingkat jumlah pembelanjaan online nasional versi marketeers.com. Pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami peningkatan persentase belanja *online* di Surabaya dengan persentase 12,36% meningkat menjadi 41,94%.

Dalam perpajakan juga diperlukan edukasi mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan. Pemberian edukasi dan sosialisasi mengenai perpajakan sangatlah penting yang merupakan cara efektif untuk mendorong para

pelaku kegiatan usaha berbasis online untuk mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajaknya. Dari hal ini, edukasi dan sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak arus melakukan kewajiban pajak dan melaksanakan hak pajak dalam rangka ikut berkontribusi untuk pembangunan negara. Sedangkan kesadaran pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengetahui atau mengerti mengenai perpajakannya. Jika seorang wajib pajak orang pribadi tersebut tidak mempunyai kesadaran dan kepatuhan pajak, maka akan dijatuhkan sanksi pajak baik sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi pajak adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan yang berlaku.

Dapat dilihat dalam penelitian yang dilakukan (Syahril, 2013) tentang pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PPh orang pribadi yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Sitorus & Kopong, 2017) tentang pengaruh e-commerce terhadap jumlah pajak yang disetor dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil bahwa e-commerce berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak yang disetor melalui kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian nelsy arisandy (2017) mengenai sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan bisnis online.

Dari beberapa uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi

Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Surabaya”.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian pada objek yang tepat dan tidak menyimpang yang berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan suatu rumusan permasalahan terhadap objek penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Sanksi Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Pemahaman Wajib Pajak atau Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh lebih besar terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online.
2. Menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online.
3. Menguji dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online.

4. Menguji dan mengetahui dari pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik manfaat praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Bagi Peneliti,

Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama menempuh perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih dari materi yang telah didapat.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan untuk Wajib Pajak dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan dalam membayar pajak terutama para pelaku usaha dibidang *e-commerce*.

3. Manfaat Bagi Universitas

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik tentang pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online. Maka untuk masa yang akan datang para pelaku tersebut dapat lebih cermat dan teliti dalam menekankan kepatuhan dalam membayar pajaknya sendiri.